

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah antara:

Taniman bin Tanimin, umur 57 tahun, tempat tinggal Jalan Jemadi Indah No. 12, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat I/Pembanding I;

Rita Sudjiharto binti Sudjiharto, umur 58 tahun, alamat/ tempat tinggal Jalan Jemadi Indah No. 12, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat II/Pembanding II;

Dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II memberikan kuasa kepada Ahmad Arpani, S.H. dan Rohdalahi Subhi Purba, S.H.,M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Arpani,S.H. & Rekan, di Jalan Pantai Labu Simpang Jl. Sadar Timur Dusun III No.119 Desa Emplasemen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada Register Surat Kuasa Nomor 664/IV/2022 tanggal 12 April 2022, sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

PT. Bank Permata, Tbk, Tower 3, berkedudukan di Jalan MH Thamrin Blok B 1 No. 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII,

Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H., Fransiska Agustina S.H. dan Joni Sastrawan Sinuraya, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Medan, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada Register Surat Kuasa Nomor 2320/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, sebagai Tergugat I/Terbanding I;

Ricky Susanto, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pabrik Tenun, No. 84 F Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., David Simangunsong, S.H., dan Mangkirim Marbun, S.H, Para Advokat pada Law Firm “Rudolf Naibaho & Partners” yang beralamat di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbi I) Blok J Nomor 14 Medan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada Register Surat Kuasa Nomor 2151/XI/2022 tanggal 16 November 2022 sebagai Tergugat II/Terbanding II;

Edy, SH Notaris/PPAT, alamat Jalan Sutomo, Komplek Sutomo Point No. 25-GG Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat III/Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Medan telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa Drs. H. Sholeh, S.H., M.H. sebagai Mediator dalam perkara ini dan Mediator telah menyerahkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 23 Juni 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan selanjutnya disebutkan dalam berita acara sidang bahwa putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah dan pada saat putusan diucapkan, Para Penggugat/Kuasanya tidak hadir sedangkan Para Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Para Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 28 Oktober 2022 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa Akta Permohonon Banding Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 4 November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 10 November 2022 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 November 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 16 November 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Medan telah membuat surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding dengan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn bertanggal 24 November 2022 dan setelah berkas banding dikirim dan didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan kemudian Terbanding I mengajukan kontra memori banding bertanggal 9 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Desember 2022 sedangkan Terbanding II mengajukan kontra memori banding bertanggal 6 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa kepada Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 3 November 2022, sedangkan kepada Para Terbanding diberitahukan pada tanggal 4 November 2022;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn, masing-masing tanggal 24 November 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 142 /Pdt.G/2022/PTA.Mdn tanggal 30 Desember 2022, dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W2-A/ 2845 /Hk.05/XI /2022 tanggal 30 November 2022;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Medan pada tanggal 28 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah dan berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Oktober 2022 yang mengajukan adalah Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding diwakili oleh kuasanya Ahmad Arpani, S.H. dan Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Arpani,S.H. & Rekan, di Jalan Pantai Labu Simpang Jl.Sadar Timur Dusun III No.119 Desa Emplasemen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari kesepuluh setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Para Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 28 Oktober 2022, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa dalam pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sehingga Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2022 atas Putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah, dan Para Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya bertanggal 10 November 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah dan keberatan Para Penggugat/Para Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Para Pembanding mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang pada pokoknya dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah keliru dalam pertimbangan hukum tentang sahnya perjanjian pengalihan piutang dengan cara cessie yang terdapat dalam Pasal 613 KUH. Perdata, Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian pengalihan piutang tersebut dilakukan sewaktu perkara masih belum berkekuatan hukum tetap, terhadap keberatan Para Penggugat/Para Pembanding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Penggugat/Para Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menolak gugatan Para Penggugat karena pengalihan utang Para Pembanding/Para Penggugat oleh Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding

II/ Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 613 KUH Perdata, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan dan argumen yang dibangun oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa peralihan piutang dari Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II tidak sah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura berfungsi sebagai Peradilan Ulangan yang memeriksa ulang perkara ini sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan akan mempunyai pendapat dan pandangan sendiri dalam melihat dan memeriksa perkara ini dari awal;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya peralihan piutang Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II dengan cara cession dan subrogasi yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 83 alinea kedua dari bawah Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan 22 Rabiulawal 1444 Hijriah adalah sebagai berikut “Menimbang, bahwa mengenai redaksi Subrogasi dalam akad pengalihan utang yang dilakukan Tergugat I DK, Tergugat II DK dan dihadapan Tergugat III DK, Majelis menilai hal tersebut telah diatur dan ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H/01 Oktober 2016 M yang ditandatangani oleh Ketua Dr. K.H.Ma’ruf Amin dan Sekretaris Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M. Ag. sebagaimana pada bagian Keempat : Ketentuan Khusus Angka 2 menyebutkan : *“Bentuk Subrogasi yang disertai dengan konpensasi dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan Cession”.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di atas pada diktum kedua mengenai ketentuan hukum disebutkan “Pelaksanaan Subrogasi berdasarkan prinsip

syariah boleh dilakukan dan wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini dan berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli Bersyarat Nomor 29 tanggal 6 Agustus 2020, Akte Akad Subrogasi Nomor 30 tanggal 6 Agustus 2020 dan Akte Akad Jual Beli (al-Bai`) peralihan piutang dari Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II tunduk kepada pengaturan yang terdapat dalam mekanisme subrogasi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah tidak berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam cessie yang diatur dalam Pasal 613 KUH. Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat keberatan Para Pembanding tentang mekanisme cessie tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Para Penggugat/Para Pembanding yang kedua pada memori bandingnya yang menyatakan "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pengalihan piutang yang dilakukan Tergugat I/ Terbanding I pada saat objek sengketa masih dalam kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap, terhadap keberatan Para Pembanding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding bahwa gugatan perkara dengan register Nomor 2282/Pdt.G/2018/PA.Mdn yang didaftar pada tanggal 3 Oktober 2018 dan diputus pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan putusan provisi pada tanggal 28 Februari 2019 yang amarnya menunda pelaksanaan lelang terhadap obyek jaminan pembiayaan Para Penggugat/Para Pembanding dan selanjutnya perkara tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 149/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 18 November 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 27 November 2019 dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan kasasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dua perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II mengadakan akad penjualan piutang dan penjanjian subrogasi pada tanggal 6 Agustus 2020 dan selanjutnya Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan pada tanggal 16 Desember 2020 dengan register Nomor 1265/Pdt.G/2020/PA.Mdn, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pada saat Akte Perjanjian Penjualan Bersyarat Nomor 29 tanggal 6 Agustus 2020 (bukti T.I.6) dan Akte Akad Jual Beli (*al-bai'*) Nomor 31 tanggal 6 Agustus 2020 (bukti T.I.7) dibuat tidak terdapat putusan perkara yang berkaitan dengan pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yang tidak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karenanya keberatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, begitu juga dengan keberatan Para Penggugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada bagian eksepsi ini akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan pada bagian eksepsinya terdapat dua eksepsi, yaitu. 1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan 2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. *Eksepsi Obscuur libel*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I Konvensi/Terbanding adalah menyangkut pokok sengketa tentang pembiayaan

macet yang berujung pada Tergugat I mengalihkan piutangnya kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tersebut, oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menjadikannya menjadi pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding dalam mengajukan gugatannya terhadap pengalihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II dengan mekanisme subrogasi dan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding tidak menerima perbuatan Tergugat I Konvensi/Terbanding I, Tergugat II Konvensi/Terbanding II dan Tergugat III Konvensi/Terbanding III dan Para Tergugat mengakui adanya pengalihan piutang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah jelas dapat dipahami, tidak bertentangan antara posita dengan petitum dan Para Tergugat/Para Terbanding juga tidak dapat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan, eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding adalah kabur patut ditolak;

2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat II Konvensi/Terbanding II dan Tergugat III Konvensi/Terbanding III yang mendalilkan kurang pihak, karena terdapat subyek hukum yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, yaitu Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, tetapi Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding tidak mengikutkannya sebagai pihak dalam perkara dan terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/Terbanding II dan Tergugat III Konvensi/Terbanding III Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah mempertimbangkan keberatan Tergugat II Konvensi/Terbanding II dan Tergugat III Konvensi/Terbanding III dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Medan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat 7 (tujuh) petitum dan tidak ada satu petitumpun yang Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding menuntut untuk dilakukan selain Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding dan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Kamar Perdata disebutkan jika dalam petitum ada tuntutan mengenai perbuatan hukum yang harus dilakukan dan yang disebutkan dalam petitum tersebut tidak ikut digugat maka gugatannya kurang pihak dan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi /Para Pembanding ini, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara tidak ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak, karenanya eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding patut ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, begitu juga dengan keberatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum pada bagian pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding yang berjumlah 7 (tujuh) item, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 3 dan angka 4 sebelum mempertimbangkan petitum angka 2, karena perbuatan Tergugat I Konvensi/Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/Terbanding II dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak sangat tergantung dengan dikabulkan atau ditolaknya petitum angka 3 dan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding angka 3 dan 4 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat disederhanakan menjadi satu dalam bagian amar putusan sehingga mengenai kata tidak mengikat pada petitum angka 3 dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pada petitum angka 4 akan dijadikan satu poin pada amar putusan, apabila gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan peralihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II pada halaman 83 alinea kedua dari bawah putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan 22 Rabiulawal 1444 Hijriah adalah sebagai berikut “Menimbang, bahwa mengenai redaksi Subrogasi dalam akad pengalihan utang yang dilakukan Tergugat I DK, Tergugat II DK dan dihadapan Tergugat III DK, Majelis menilai hal tersebut telah diatur dan ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H/01 Oktober 2016 M yang ditandatangani oleh Ketua DR. K.H.Ma’ruf Amin dan Sekretaris Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. sebagaimana pada bagian Keempat : Ketentuan Khusus Angka 2 menyebutkan : *“Bentuk Subrogasi yang disertai dengan kompensasi dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan Cessie”.*”

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya pada halaman 83 alinea kedua dari bawah yang berpendapat bahwa peralihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II dalam bentuk Subrogasi yang disertai dengan kompensasi sebagaimana diatur dalam diktum ketiga angka 3 dan diktum keempat angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan diktum Pertama angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dinyatakan *“Kompensasi (iwadh) adalah imbalan (prestasi) yang diterima para pihak (da`in lama dan da`in baru) pada*

subrogasi yang disertai dengan pertukaran prestasi, baik menguntungkan atau tidak”;

Menimbang, bahwa pada halaman 29 Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 18 Oktober 2022 dalam jawaban Tergugat II Konvensi/Terbanding II dapat diketahui bahwa posisi utang Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding pada tahun 2020 yang tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding dalam repliknya adalah Rp1.164.200.658,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan berdasarkan alat bukti T.II. 3 yang merupakan Akte Perjanjian Jual Beli Bersyarat Nomor 29 tanggal 6 Agustus 2020 dalam Pasal 3 angka 3.1. disebutkan nilai nominal yang dibayar oleh Tergugat II Konvensi/Terbanding II kepada Tergugat I Konvensi/Terbanding I dalam pengalihan piutang tersebut adalah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang berarti terdapat selisih antara nilai piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding dengan nilai jual yang dibayar oleh Tergugat II Konvensi/Terbanding II, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat meski tidak disebutkan secara jelas dalam akad, maka Tergugat II Konvensi/Terbanding II telah mendapatkan kompensasi atas tagihannya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan bahwa subrogasi yang terjadi dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II adalah Subrogasi dengan Kompensasi (*iwadh*);

Menimbang, bahwa meski Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tentang peralihan piutang Tergugat Konvensi I/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II adalah subrogasi dengan kompensasi, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk hukum yang diberlakukan terhadap peralihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II dengan mekanisme cessie yang diatur dalam Pasal 613 KUH. Perdata, karena sesuai dengan ketentuan diktum kedua Fatwa Dewan

Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 tersebut menyatakan pelaksanaan subrogasi berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dan wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat mekanisme peralihan piutang dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II adalah sesuai dengan ketentuan mekanisme subrogasi yang terdapat dan diktum ketiga angka 3 dan diktum keempat angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016, bukan berdasarkan mekanisme cessie pada Pasal 613 KUH. Perdata yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 mengenai subrogasi dengan kompensasi pada diktum angka 3 disebutkan sebagai berikut;

- a. *Da'in* mengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga;
- b. Pihak ketiga menyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan analisis dari berbagai sisi;
- c. Pihak ketiga membeli barang di Bursa atau di luar Bursa yang disetujui DSN-MUI untuk mengalihkan piutang (melalui jual beli) milik *da'in*;
- d. *Da'in* dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan dilakukan;
 - 1) *Da'in* menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga;
 - 2) Pihak ketiga (Dain baru) menyerahkan barang untuk membayar harga piutang (Dain lama); dan
- e. *Da'in* baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada *Da'in* lama untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan utang dari *Madin* untuk disampaikan kepada *Da'in* baru;

Menimbang, bahwa dalam diktum keempat yang merupakan ketentuan khusus dalam subrogasi berdasarkan prinsip syariah dalam angka 3 disebutkan khusus yang harus dipenuhi sebagai berikut;

- a. Piutang uang(*al da-dain al-naqdi*) hanya boleh dialihkan dengan barang (*sil'ah*) sebagai alat bayar (*tsaman*);
- b. Piutang yang akan dialihkan harus jelas jumlah dan spesifikasinya;

- c. Piutang yang dialihkan tidak sedang dijadikan jaminan (*al-rahn*). Piutang yang sedang dijadikan jaminan boleh dijual setelah mendapat izin dari penerima jaminan;
- d. Barang (*sil'ah*) yang dijadikan sebagai alat pembayaran (*tsaman*) harus barang yang halal, jelas jenis serta nilainya sesuai kesepakatan;
- e. Ketika transaksi pengalihan utang dilakukan, *Da'in* baru harus sudah memiliki *sil'ah* yang akan dijadikan *tsaman*, baik dibeli di Bursa maupun di luar Bursa, baik dibeli sendiri maupun melalui wakil;
- f. Pembayaran harga atas pengalihan piutang harus dilakukan secara tunai;
- g. Subrogasi hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme subrogasi dengan kompensasi yang tersebut dalam diktum ketiga angka 3 dan diktum keempat angka 3 adalah Piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I yang akan dialihkan kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II adalah dalam bentuk uang (*al-dain al-naqdi*), maka Tergugat I Konvensi/Terbanding I menerima imbalan pengalihan piutangnya adalah dalam bentuk barang, bukan uang, selanjutnya dalam pengalihan piutang tersebut, dalam akad pengalihan piutang harus disebutkan secara jelas berapa jumlah piutang yang akan dialihkan dan statusnya, selanjutnya Tergugat I Konvensi/Terbanding I mengajukan penawaran pengalihan piutangnya kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II dan Tergugat II Konvensi/Terbanding II menyetujuinya dan selanjutnya, Tergugat II Konvensi/Terbanding II membeli barang sebagai alat bayar piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I yang akan dialihkan kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II, setelah alat bayar piutang yang bentuknya adalah barang diserahkan oleh Tergugat II Konvensi/Terbanding II kepada Tergugat I Konvensi/Terbanding I, maka sejak saat itu beralihlah hak tagih dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II dan sejak saat itu pula Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding membayar sisa utangnya yang semula kepada Tergugat I Konvensi/Terbanding I beralih kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Akad Perjanjian Pemberian Fasilitas KPR iB – Ijarah Muntahiyya Bittamlik (Ketentuan Khusus)

No.IMBT/0002-130207/N/MOR yang bersesuaian dengan alat bukti T.I.1 pada angka 2.1 disebutkan bahwa “Bank setuju memberikan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan KPR iB Ijarah Muntahiyya Bittamlik (selanjutnya disebut Fasilitas) dalam mata uang rupiah dan selanjutnya pada alat bukti T.I.6/T.II.3 Akte Jual Beli Bersyarat No 29 tanggal 6 Agustus 2020 yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Terbanding I dalam Pasal 2 angka 2.4 disebutkan pengalihan kepemilikan aset penjualan dalam bentuk Akta Notaris dengan cara Akta Subrogasi dan selanjutnya pada Pasal 3 angka 3.1 disebutkan bahwa “Penjual dan Pembeli setuju bahwa jual beli atas aset penjualan akan dilakukan dengan harga pembelian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanpa menyebutkan berapa jumlah piutang yang dijual Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II dan juga tidak disebut spesifikasi piutangnya apakah dalam status lancar, dalam perhatian atau macet, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa pembiayaan yang diterima oleh Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding dari Tergugat I/Terbanding I dengan Skema KPR iB IMBT dalam mata uang rupiah, piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding adalah dalam mata uang rupiah dan pengalihan piutang dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II juga dalam bentuk mata uang rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peralihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan *“barang (sil`ah) yang menjadi obyek jual beli adalah piutang dalam bentuk uang rupiah dan tsaman sebagai alat bayar juga uang dalam bentuk rupiah, jumlah piutang yang dialihkan tidak diketahui jumlahnya dan begitu juga dengan status piutangnya, bukan seperti yang dikehendaki oleh diktum Ketiga angka 3 huruf c dan diktum Keempat angka 3 huruf a, b dan d fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104 tersebut di atas, karenanya peralihan piutang dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II dengan akta yang dibuat oleh Tergugat III Konvensi/Terbanding III tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada angka 2, yaitu menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada bagian identitas Para Penggugat, dalam gugatan Para Penggugat hanya menggugat tiga subyek hukum, 1. PT. Bank Permata, Tbk, sebagai Tergugat I, 2. Ricky Susanto sebagai Tergugat II dan 3. Edy, SH Notaris/PPAT sebagai Tergugat III, tidak ditemukan dalam gugatan tersebut Tergugat IV, oleh karena dasar dalam mengadili dalam perkara ini mengacu kepada pihak yang terdapat pada bagian identitas pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pihak Tergugat yang terdapat dalam petitum gugatan ini adalah tiga, sehingga yang akan disebutkan lebih lanjut dalam putusan ini adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 KUH. Perdata, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH. Perdata dengan mengacu kepada Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 atas perkara Cohen dengan Lindenbaum tersebut di atas, Amran Suadi dalam bukunya *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah* menyebutkan 5 (lima) unsur perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4. Adanya kerugian dari korban, dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan ini, sehingga akan dijadikan sebagai dasar dalam menilai tentang ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme peralihan piutang yang terjadi antara Tergugat I Konvensi/Terbanding I dengan Tergugat II Konvensi/Terbanding II yang didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 613 KUH. Perdata yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis diberlakukan pada sistem ekonomi Islam dalam hal ini adalah ekonomi syariah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah – selanjutnya disingkat dengan UUPBS - yang menyatakan Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 UUPBS disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia bertanggal 10 Februari 1999 No. Kep-754/MUI/II/1999 bahwa lembaga yang berkewenangan menetapkan fatwa dalam bidang syariah tersebut adalah Dewan Syariah Nasional dan khusus dalam peralihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II dengan subrogasi, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I Konvensi/Terbanding I dalam mengalihkan piutangnya kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II adalah berdasarkan kepada Pasal 613 KUH. Perdata, bukan seperti mekanisme yang diatur dalam diktum ketiga angka 3 dan diktum keempat angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat peralihan piutang dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2 UUPBS, karenanya pengalihan piutang tersebut

telah memenuhi unsur kesatu, kedua dan ketiga dari lima unsur perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat, yaitu kerugian bagi korban dan kelima, yaitu adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding pada angka 15 disebutkan bentuk kerugian dari Para Penggugat/Para Pembanding adalah, Tergugat II Konvensi/Terbanding II menagih dengan seketika utang Para Penggugat/Para Pembanding dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh Tergugat II/Terbanding II dan dalam hal ini berdasarkan bukti T.I.6/T.II.3 pada angka 2.10 disebutkan bahwa Tergugat II Konvensi/Terbanding II berhak menentukan sendiri jumlah penagihan kepada Nasabah dan ketentuan dalam akte tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding, karena angsuran yang harus dibayar oleh Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding tidak lagi mengacu kepada kesepakatan yang terjadi dengan Tergugat I Konvensi/Terbanding I, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa pengalihan piutang dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut di atas, perbuatan pengalihan piutang oleh Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II telah memenuhi lima unsur yang terkandung dalam unsur Pasal 1365 KUH. Perdata, karenanya Tergugat I Konvensi/Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/Terbanding II patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya pengalihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II adalah berdasarkan akta yang dibuat oleh Tergugat III Konvensi/Terbanding III dan perbuatan pengalihan piutang dengan cara subrogasi sebagaimana yang

tersebut dalam Akte Perjanjian Jual Beli Bersyarat (bukti T.I.6/T.II.3), Akte Akad Subrogasi (T.II.) dan Akte Jual Beli (al-Bai') oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan menurut fiksi hukum Tergugat III Konvensi/Terbanding III sebagai Notaris mengetahui bentuk-bentuk akad yang sah dan tidak sah dalam perikatan berdasarkan prinsip syariah, maka Tergugat III Konvensi/Terbanding III sebagai pihak yang membuat akta yang berakibat terjadinya peralihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II juga dinyatakan masuk kategori melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding pada angka 5, yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat akta subrogasi Pasal 1401 KUH. Perdata atas utang para Penggugat sebesar Rp1.164.200.658.00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap sesuai dengan persetujuan dan kemampuan para Penggugat yakni dibayar dengan cicilan kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)/ bulan hingga lunas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena hubungan hukum antara Tergugat I Konvensi/Terbanding I dengan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding adalah akad dalam pembiayaan dalam ekonomi syariah dengan skema KPR iB IMBT sebagai produk Perbankan Syariah yang harus tunduk kepada prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berdasarkan prinsip syariah pengalihan dengan mekanisme subrogasi telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 1 Oktober 2016 dan subrogasi dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1401 KUH. Perdata tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada petitum angka lima ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat III/Terbanding III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi/Terbanding III dalam perkara ini adalah sebagai Notaris yang berfungsi sebagai Pejabat Umum yang bertugas membuat Akta Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan juga untuk membatalkan tiga Akta yang dibuat oleh Tergugat III Konvensi/Terbanding III dalam peralihan piutang dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II Konvensi/Terbanding II tidak memerlukan suatu akta yang bersifat notaril yang harus dibuat oleh Tergugat III Konvensi/Terbanding III, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding pada petitum angka 6 (enam) tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat II Dalam Rekonvensi yang semula sebagai Tergugat II/Terbanding II pada bagian Konvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian gugatan Konvensi, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Pembanding telah dikabulkan mengenai pembatalan peralihan piutang Tergugat I Konvensi/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II Dalam Konvensi sehingga tidak ada lagi hubungan hukum antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat II Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat II Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat III Rekonvensi yang semula sebagai Tergugat III/Terbanding III pada bagian Konvensi, Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian gugatan Konvensi, gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Dalam Konvensi telah dikabulkan mengenai Tergugat III Dalam Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat I/Terbanding I Dalam Konvensi dan Tergugat II/Terbanding II Dalam Konvensi dan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada bagian Konvensi pada angka 6 (enam) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena yang digugat oleh Penggugat III Rekonvensi adalah substansi sengketa yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat III Dalam Rekonvensi sebagai Notaris/PPAT, maka gugatan rekonvensi Penggugat III Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara tanggung renteng;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

4. Pasal 1338, Pasal 1365 dan Pasal 613 KUH. Perdata;
5. Pasal 192 ayat (1) R. Bg;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 1 Oktober 2016;
7. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020;
8. Pendapat Amran Suadi tentang unsur perbuatan melawan hukum dan segala peraturan dan dalil syara` yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1444 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Akte Akad Subrogasi Nomor 30 tanggal 6 Agustus 2020 dan Akte Akad Jual Beli (*al-Bai`*) Nomor 31 tanggal 6 Agustus 2020 antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi yang dibuat di hadapan Tergugat III Konvensi tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Basuni, S.H.,M.H. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dto

Dto

Drs. H. Basuni, S.H.,M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Meterai Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya

Medan, 20 Desember 2022

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Amrani, S.H.,M.M